



**PERATURAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
NOMOR 005 TAHUN 2015**

**Tentang
KODE ETIK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Periode 2015/2016**

- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011
2. Peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Nomor 001 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
- Menimbang** : 1. Bahwa perlu diadakannya tata perilaku untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
2. Aturan-aturan Etika dan Perilaku yang ada di tingkat Institusi maupun Lingkungan Masyarakat
- Memperhatikan** : Pendapat-Pendapat Yang Berkembang Dalam Pembahasan Kode Etik Pada Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Memutuskan** :


MENETAPKAN

Peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Nomor 005 Tahun 2015 tentang Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor sebagaimana terlampir

Ditetapkan pada Sidang Istimewa
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Periode 2015/2016

Dramaga, 26 Desember 2015
Pukul 12.04 WIB

Pemimpin Sidang



Abdullah Fathan Taufik
NIM. H14130004

Lampiran

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Ormawa adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Ormawa.
2. Anggota Ormawa adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB program sarjana yang terdaftar dan sah dalam tahun akademik yang terdiri dari anggota penuh dan anggota tidak penuh sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Fakultas Nomor 001 tahun 2015.
3. Mitra Kerja ialah seluruh pihak, baik itu perseorangan, kelompok, organisasi, dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan Ormawa.
4. Rapat adalah seluruh jenis rapat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Fakultas Nomor 001 Tahun 2015 Tentang Ormawa.
5. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan seluruh Civitas IPB dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan-peraturan atau produk hukum yang lain, baik yang dilakukan di dalam lingkup IPB, maupun luar IPB.

Pasal 2 Tujuan

Kode Etik Ormawa bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Ormawa, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada seluruh Mahasiswa FEM dan konstituennya.

BAB II KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3 Kepribadian

Anggota wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkup IPB, berintegritas tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dan hak asasi manusia, mengemban amanat Ormawa, mematuhi seluruh peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 4

Tanggung Jawab

Anggota bertanggung jawab mengemban amanat Ormawa, melaksanakan tugasnya secara adil, profesional, mematuhi hukum, menghormati keberadaan seluruh Ormawa dalam lingkup FEM dan IPB, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa, serta mempertahankan keutuhan IPB.

BAB III

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 5

1. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau kegiatan sejenis dan penyampaian hasil-hasilnya adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota.
2. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. Pernyataan pribadi tersebut tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
3. Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau kegiatan sejenis seyogyanya tidak menyampaikan hasil-hasilnya, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB IV

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 6

1. Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
2. Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa izin dari pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
3. Izin yang dimaksud pada ayat (2) adalah urusan krusial seperti urusan agama, keluarga, kesehatan dan akademik.

Pasal 7

Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.

Pasal 8

Kriteria anggota bersikap tidak santun diantaranya:

1. Mengutarakan pendapat yang berbau sara, cacian dan makian terhadap orang dan ras atau golongan lainnya yang menimbulkan perpecahan Ormawa.
2. Memotong pembicaraan orang lain tanpa seizin dari pemimpin rapat.
3. Tidak menerima keputusan rapat yang telah disepakati di dalam forum.
4. Memaksa dan mengancam forum agar pendapatnya diterima baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
5. Rapat melewati jam malam Ormawa.

BAB V
IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 9

1. Anggota dilarang menerima imbalan dan/atau hadiah dari pihak lain yang dapat memengaruhi tanggungjawabnya sebagai anggota.
2. Anggota dilarang memberi imbalan dan/atau hadiah kepada pihak lain yang dapat memengaruhi tanggungjawabnya sebagai anggota.

BAB VI
KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 10

Konflik Kepentingan

1. Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan dengan jelas dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya sebagai anggota.
2. Anggota mempunyai hak suara pada setiap rapat pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik dan kepentingan pribadi dalam permasalahan yang sedang dibahas.
3. Anggota yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada rapat pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 11

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu rapat, konsultasi, atau kegiatan sejenis, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau sampai merugikan pihak lain.

Pasal 12

Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongannya untuk tujuan apa pun.

BAB VII
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA LUAR

Pasal 13

Hubungan dengan Mitra Kerja

1. Anggota bersifat adil, profesional, dan bertanggung jawab dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
2. Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan mitra kerja dengan maksud meminta atau menerima imbalan dan/atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Pasal 14

Hubungan dengan Lembaga di Luar IPB

1. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan kelembagaan di luar IPB harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota.
2. Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi baik didalam maupun diluar kampus, anggota wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Ketua Ormawa yang bersangkutan.

BAB VIII

ATURAN KHUSUS

Pasal 15

1. Pengadaan kegiatan kemahasiswaan harus mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Penggunaan Sekretariat Ormawa dan kegiatan Ormawa dimulai pukul 06.00 WIB dan berakhir pukul 21.00 WIB.
3. Pada pukul 21.00 WIB seperti ayat (2), DPM berhak mengambil tindakan berupa penguncian ganda Sekretariat Ormawa dan akan dibuka kembali pada pukul 06.00 WIB keesokan harinya.
4. Penangguhan jam malam diberikan hingga pukul 22.00 WIB, diperbolehkan setelah melakukan perizinan yang disetujui oleh ketua DPM apabila kegiatan Ormawa tersebut tidak memungkinkan untuk ditunda sampai pada hari berikutnya.
5. Jika kegiatan yang telah direncanakan lebih dari pukul 21.00 WIB, maka perizinan ke DPM harus disertai dengan perizinan melewati jam malam dari Direktorat Kemahasiswaan dan unit keamanan kampus.
6. Perizinan diterima jika ada surat balasan yang ditandatangani oleh ketua DPM disertai dengan penanggung jawab sebagai perwakilan DPM untuk mengawasi berlangsungnya kegiatan pada saat itu.
7. Pelaksanaan kode etik Ormawa di bawah pengawasan DPM berkoordinasi dengan Ormawa lainnya.
8. Pemakaian fasilitas kampus untuk kegiatan kemahasiswaan dan non kemahasiswaan diperkenankan jika tidak mengganggu kegiatan akademis.
9. Himpunan Mahasiswa Profesi tidak diperkenankan melaksanakan program kerja yang bersifat diluar keprofesian dalam lingkup departemen. Jika Himpunan Mahasiswa Profesi yang bersangkutan akan melaksanakan program kerja diluar keprofesian maka harus meminta izin ke departemen yang bersangkutan.

BAB IX

SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 16

1. Mengenai sanksi dan rehabilitasi, berlaku peraturan dan ketentuan yang ada dalam lingkup IPB dengan memperhatikan tata urutan sumber hukum KM IPB.
2. Sanksi dan rehabilitasi yang berlaku di Ormawa Fakultas Ekonomi dan Manajemen terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat.
3. Mekanisme pengkategorian tingkatan dan pemberian sanksi maupun rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (2), akan dibahas dan disepakati melalui rapat pleno DPM.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan ditetapkan kemudian dalam peraturan lainnya.

Pasal 18

Peraturan Fakultas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.